



PUTUSAN

Nomor 1260/Pdt.G/2023/PA.Sr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 3314031004650005, tempat dan tanggal lahir, Sragen 10 April 1965 (umur 58 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxx xxx, tempat kediaman di KOTA RT. 012, DESA GEBANG, KECAMATAN MASARAN, KABUPATEN SRAGEN, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Slamet Widodo, SH dan Ridhi Yantoro,SH, Advokat, beralamat kantor di Jl. Dr.Sutomo No.24 Bangunsari, Kecamatan Sragen, xxxxxxxxx xxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor: 258/AKH/- B/2023/Srg, tanggal 10 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen, Nomor: 1040/P/2023/PA.Sr, tanggal 25 Juli 2023, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir, Sragen 28 September 1969 (umur 54 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (Guru), tempat kediaman di KOTA RT. 012, DESA GEBANG, KECAMATAN MASARAN, KABUPATEN SRAGEN, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.1260/Pdt.G/2023/PA.Sr



Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen pada tanggal 25 Juli 2023 dengan register perkara Nomor 1260/Pdt.G/2023/PA.Sr, mengajukan permohonan Cerai Talak dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan Termohon pada tanggal 28 Juli 2016 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0275/80/VII/2016 pada tanggal 28 Juli 2016, dalam status Duda Mati dan Janda Cerai yang sampai sekarang belum pernah bercerai.
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah akad nikah hidup berumah tangga dengan rukun baik selayaknya suami istri (ba'da dhukhul) di rumah Termohon di KOTA RT. 012, DESA GEBANG, KECAMATAN MASARAN, KABUPATEN SRAGEN selama kurang lebih 1 tahun, adapun sejak bulan September 2017 Pemohon pergi pulang ke rumah Pemohon di Dukuh Beku RT. 009, Desa Kliwonan, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx sampai dengan sekarang sudah pisah rumah selama kurang lebih 6 tahun lamanya.
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon dalam kehidupan berumah tangga hingga sekarang belum dikaruniai keturunan tetapi sudah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul).
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon dalam kehidupan berumah tangga semula rukun baik akan tetapi sejak sekitar bulan Januari 2017 mulai tidak harmonis dan terjadi pertengkaran trus menerus yang disebabkan masalah ekonomi karena Termohon merasa kurang atas pemberian nafkah dari Pemohon, lalu Termohon tidak tahan hidup dirumah Pemohon dan juga sebaliknya pemohon juga tidak tahan hidup dirumah

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.1260/Pdt.G/2023/PA.Sr



Termohon, kemudian Termohon terlalu mengatur Pemohon dalam segala hal adapun Pemohon hanya diam saja, serta antara Pemohon dengan Termohon sudah bermusyawarah tetapi tidak ada titik temunya.

5. Bahwa Pemohon sudah memberi saran dan nasehat kepada Termohon supaya patuh dan taat terhadap Pemohon akan tetapi Termohon sudah tidak mau lagi mengindahkan.
6. Bahwa karena dengan keadaan dan sebab tersebut, Pemohon sekarang mempunyai keinginan untuk menceraikan / menalak Termohon dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk bisa dirukunkan kembali selayaknya keluarga yang sakinah mawaddah warohmah.
7. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dalil-dalil permohonan cerai talak pemohon telah berdasarkan atas hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (b), (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b), (f) Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sragen agar berkenan menerima, memanggil para pihak yang kemudian memeriksa serta mendengar keterangannya dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sragen.
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Mohon perkara ini diputus dengan seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.1260/Pdt.G/2023/PA.Sr



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang meghadap dipersidangan sedangkan Termohon telah hadir sendiri meghadap di persidangan sampai pada persidangan jawab – menjawab sedang pada sidang pembuktian dan pembacaan putusan Termohon tidak lagi hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. Khoerun, M.H) tanggal 09 Agustus 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim setiap persidangan tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, namun demikian Termohon menuntut Pemohon memberikan uang nafkah Iddah kepada Termohon sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sesuai keinginan Pemohon pada saat mediasi;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya karena Termohon mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon, maka Pemohon tidak lagi menanggapi dan tetap pada keinginannya bercerai dengan Termohon;

Bahwa adapun terhadap tuntutan nafkah iddah sebagaimana tuntutan Termohon, Pemohon menyatakan mengabulkannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.1260/Pdt.G/2023/PA.Sr



A. Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mursid (Pemohon), NIK.3314031004650005, tanggal 04 September 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Jawa Tengah, bermaterai cukup dan telah dicap Pos serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta nikah Nomor 0275/80/VII/2016, tanggal 28 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Jawa Tengah, bermaterai cukup dan telah dicap Pos serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P.2;

B. Saksi.

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SRAGEN, di bawah sumpah, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon suami isteri;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kumpul bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Termohon di Dukuh Gebang Kota, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi semenjak bulan Januari 2017 mulai tidak rukun, sering berselisih dan bertengkar karena masalah ekonomi yang kurang, selain itu Termohon diajak Pemohon kumpul di rumah Pemohon tidak mau karena di rumah orang tua Termohon mantan suami Termohon sering mengganggu

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.1260/Pdt.G/2023/PA.Sr



kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan Termohon juga suka mengatur kehidupan Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkaran pemohon dan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak bulan September 2017 atau sudah berjalan 6 tahun ini pisah rumah, Pemohon pulang ke rumahnya sendiri di desa yang sama;
- Bahwa selama pisah tidak pernah kumpul bersama lagi layaknya suami isteri;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka;

Saksi 2. **SAKSI 2**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SRAGEN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon suami isteri;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kumpul bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Termohon di Dukuh Gebang Kota, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi semenjak awal 2017 sudah mulai tidak rukun, sering berselisih dan bertengkar karena masalah ekonomi yaitu Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan Pemohon selain itu Termohon tidak mau diajak kumpul di rumah Pemohon karena kehidupan rumah

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.1260/Pdt.G/2023/PA.Sr



tangga Pemohon dan Termohon sering diganggu mantan suami Termohon, dan Termohon suka mengatur Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkaran pemohon dan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak bulan September 2017 atau sudah berjalan 6 tahun ini pisah rumah, Pemohon pulang ke rumahnya sendiri di desa yang sama;
- Bahwa selama pisah tidak pernah kumpul bersama lagi layaknya suami isteri;
- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada H. Slamet Widodo, S.H dan Ridhi Yantoro, S.H, Advokat, berkantor di Jln. Dr. Sutomo No. 24, Kampung Bangunsari Rt.05 Rw.14 Kelurahan Sragen Kulon, Kecamatan Sragen, xxxxxxxx xxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor : 258/AKH/-B/2023/PA Sr, tanggal 10 Juli 2023;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.1260/Pdt.G/2023/PA.Sr



Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Termohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) sudah diberitahukan oleh Majelis Hakim agar menyampaikan kepada pejabat atasannya bahwa ia telah digugat cerai oleh suaminya (Pemohon), sesuai ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, namun sampai perkara ini di putus Termohon tidak menyampaikan kepada Majelis Hakim bukti telah memberitahukan kepada pejabat atasannya tersebut, sehingga apapun yang terjadi terhadap kepegawaian Termohon menjadi tanggung jawab Termohon;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan agama, jo Pasal 154 ayat (1) RBg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.1260/Pdt.G/2023/PA.Sr



Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi pertengkaran disebabkan masalah ekonomi yaitu Termohon selalu merasa kurang atas pemberian nafkah dari Pemohon, selain itu mengenai tempat tinggal dimana Termohon tidak mau kumpul bersama di tempat Pemohon dan sebaliknya Pemohon tidak tahan hidup di tempat Termohon, hal lainnya Termohon terlalu mengatur dalam segala hal mengenai Pemohon, sehingga akhirnya berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang selama 6 (enam) tahun, Pemohon pulang ke tempat Pemohon sendiri, dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui seluruh dalil penyebab pertengkaran tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah berjalan selama 6 (enam) tahun ;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena perkara ini bidang perkawinan dalam hal perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, kepada Pemohon tetap diwajibkan menghadirkan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P-1) dan (P-2), serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon, yang merupakan akta outentik dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bermaterai cukup dan dicap Pos (nazegelen) serta sesuai dengan aslinya, isinya menjelaskan bahwa Pemohon Penduduk xxxxxxxxx xxxxxx, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan material alat bukti, maka terbukti Pemohon

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.1260/Pdt.G/2023/PA.Sr



bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sragen, begitu pula Termohon, sehingga adalah tepat dan beralasan Pemohon mengajukan permohonan cerai ini ke Pengadilan Agama Sragen, sesuai ketentuan pasal 66 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 28 Juli 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 28 Juli 2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya pula Pemohon mempunyai kepentingan hukum (**legal standing**) dalam mengajukan permohonan Carai Talak ini ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut (pasal 76 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989) , maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.1260/Pdt.G/2023/PA.Sr



kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, pengakuan Termohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak.;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal tahun 2017 sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering diwarnai perselisihan dan percekocokan disebabkan masalah ekonomi rumah tangga yang dirasa kurang oleh Termohon, masalah tempat tinggal yang tidak saling menyukai, dan Termohon terlalu mengatur terhadap kehidupan pribadi Pemohon, hingga akhir sejak bulan September 2017 antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah berjalan 6 (enam) tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 6 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.1260/Pdt.G/2023/PA.Sr



Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut **dikabulkan** dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan **talak satu raj'i** terhadap Termohon;

Dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa didalam jawabannya Termohon dalam Konvensi di samping memberikan jawaban mengenai pokok perkara, juga telah mengajukan gugatan balik (*counter claim* / *rekonvensi*);

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya sebutan Termohon dalam Konvensi disebut Penggugat dalam Rekonvensi dan Pemohon dalam Konvensi disebut Tergugat dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan balik (*counter claim* / *rekonvensi*) yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tahap jawab menjawab atau sebelum tahap pembuktian, maka secara formil telah sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (*vide* pasal 132a dan 132b HIR), oleh karenanya Majelis Hakim dapat menerima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim dalam persidangan memberikan peluang bagi Penggugat untuk mengajukan tuntutan kepada Tergugat yang menjadi haknya apabila terjadi perceraian, tetapi Penggugat hanya menuntut Tergugat berupa nafkah iddah selama Penggugat menjalani masa iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.1260/Pdt.G/2023/PA.Sr



yang dituntut karena atas dasar keinginan Tergugat pada saat mediasi bukan atas keinginan Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan mengabulkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan nafkah iddah Penggugat dikabulkan oleh Tergugat, maka Majelis Hakim harus pula mengabulkan gugatan Penggugat;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXkur) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Sragen;

Dalam Rekonvensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan masa Iddah sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Dibayar paling lambat sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.1260/Pdt.G/2023/PA.Sr



Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Membebaskan kepada Pemohon atau Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sragen pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awwal 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Juaini, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Muhliso, M.H dan Drs. Muhammadun, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awwal 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Eni Kustiyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon di luar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Muhliso, MH

Drs. Juaini, S.H.

Drs. Muhammadun, S.H

Panitera Pengganti,

Eni Kustiyah, S.H.

Perincian biaya :

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.1260/Pdt.G/2023/PA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp 75.000,00
- Panggilan	: Rp 460.000,00
- PNBP Panggilan	:Rp 20.000.00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 605.000,00

(enam ratus lima ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.1260/Pdt.G/2023/PA.Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)